



TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 28 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan sinergitas dalam proses pelayanan perizinan diperlukan pedoman tata kerja tim teknis perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Tata Kerja Tim Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

16

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) sebagiamana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
- 12. Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang.
- b. Bupati adalah Bupati Subang.
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- f. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- g. Perizinan dan nonperizinan adalah perizinan yang kewenangan penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis terkait.
- h. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah.
- i. Perangkat Daerah/instansi terkait adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- j. Pejabat Struktural adalah pemegang jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi perangkat daerah.
- k. Staff teknis adalah unsur pelaksana teknis di lingkungan perangkat daerah.
- Perizinan yang bersifat Strategis adalah Perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang memiliki karakteristik tertentu dengan kriteria meliputi perizinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, pemanfaatan penataan ruang kabupaten dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Tim Teknis Perizinan adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui PTSP dan mewujudkan tata laksana perizinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan lapangan.

16

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Tim Teknis Perizinan adalah untuk melakukan pengkajian teknis layak tidaknya perizinan diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TIM TEKNIS PERIZINAN

Pragraf 1

Pasal 4

- (1) Tim Teknis Perizinan Kabupaten Subang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota Tim Teknis Perizinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pragraf 2 Ketua

Pasal 5

Ketua Tim Teknis Perizinan Kabupaten Subang adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

> Paragraf 3 Wakil Ketua

> > Pasal 6

Wakil Ketua Tim Teknis Perizinan Kabupaten Subang adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Paragraf 4 Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris Tim Teknis Perizinan Kabupaten Subang adalah Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

> Paragraf 5 Anggota Tim Teknis Perizinan

Pasal 8

Anggota Tim Teknis Perizinan adalah unsur pejabat atau pelaksana yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan kemampuan teknis.

Pasal 9

Anggota Tim Teknis Perizinan terdiri atas unsur-unsur

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;
- c. Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Subang;d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang;
- e. Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
- f. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang;
- g. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang;
- h. Dinas Perikanan Kabupaten Subang;
- i. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Subang;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang;
- k. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
- 1. Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
- m. Satuan Polisi Pamomg praja dan Pemadam Kebakaran
- n. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 10

- Teknis Perizinan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab a. Tim kepada Bupati
- b. Anggota Tim Teknis Perizinan bertindak atas nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan serta dalam melaksanakan tugasnya berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- c. Anggota Tim Teknis Perizinan melaksanakan tugas sesuai dengan substansi izin yang dimohon berdasarkan uraian tugas yang diberikan.
- d. Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V **URAIAN TUGAS**

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Tim Teknis Perizinan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Ketua Tim:

a. mengkoordinasikan dan atau memfasilitasi proses kajian teknis perizinan;

- b. memberikan saran dan pertimbangan hasil kajian Tim teknis kepada Bupati;
- c. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pembahasan atau pemeriksaan/kajian teknis lapangan.

2. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan dan atau memfasilitasi proses kajian teknis perizinan;
- b. membantu memberikan saran dan pertimbangan hasil kajian Tim teknis kepada Ketua Tim;
- c. membantu Ketua Tim dalam memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pembahasan atau pemeriksaan/kajian teknis lapangan.

3. Sekretaris Tim:

- a. menyusun jadwal rapat teknis;
- b. menyiapkan berkas permohonan izin yang akan dibahas;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua tim mengenai pelaksanaan tim teknis;
- d. menentukan survei lapangan jika dibutuhkan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tim teknis;

4. Anggota Tim:

- a. Membahas dan memeriksa berkas izin sesuai ruang lingkupnya;
- b. Melakukan kajian dan peninjauan / survei lapangan sesuai substansi izin yang dimohon;
- c. Menyusun hasil pembahasan yang dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya digunakan sebagai dasar Kepala OPD dalam mengeluarkan rekomendasi;
- d. Menandatangani berita acara hasil kajian lapangan sesuai dengan ruang lingkupnya;
- e. Menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala OPD masing-masing atas kebijakan yang telah ditetapkan;
- Menyampaikan laporan hasil perizinan yang telah diproses yang ditetapkan.

BAB VI KAJIAN TEKNIS

Pasal 12

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menerbitkan izin, mempertimbangkan hasil rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi objek perizinan tertentu yang bersifat strategis atau tidak ada kesepakatan dalam pembahasan di Tim Teknis, maka diselesaikan melalui pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas operasional, kepada Tim Teknis Perizinan diberikan tunjangan penghasilan/tunjangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang pada tanggal, 19 Januari 2021

BUPATI SUBANG.

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang pada tanggal 19 Januari 2021

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 1

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP 19680416 200212 1 003

ARYONO, SH., MH.